

**PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 31, BD TH 2025 , NO. 33 , 13 HLM**

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Daerah dan agar pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel diperlukan tata cara penghapusan Piutang Daerah dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam implementasi penghapusan piutang Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang tata cara penghapusan piutang Daerah .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; PP No 14 Tahun 2005
- Dalam hal Piutang Daerah telah dinyatakan sebagai PPDTO, PPKD mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juli 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Usulan Penghapusan Piutang oleh Bupati Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditindaklanjuti oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah terhadap penghapusan piutang yang diserahkan kepengurusannya kepada PUPN dan diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD dan Perangkat Daerah yang terkait.
- Penjelasan : - h l m
- Lampiran : - h l m